

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan terbatas memiliki arti suatu perusahaan dalam bentuk badan hukum yang terdiri atas persekutuan modal yang dibuat berdasarkan perjanjian oleh para pendirinya guna melakukan kegiatan usaha dari modal dasar, dimana modal dasar tersebut terbagi dalam bentuk saham-saham, dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang yang terkait dan peraturan perundang-undangan lainnya. Disamping itu, ada juga yang memberikan arti perseroan terbatas sebagai suatu asosiasi pemegang saham (atau bahkan seorang pemegang saham jika dimungkinkan untuk itu oleh hukum dinegara tertentu) yang diciptakan oleh hukum dan diberlakukan sebagai manusia semu (*artificial person*) oleh pengadilan, yang merupakan badan hukum karenanya sama sekali terpisah dengan orang-orang yang mendirikanannya dengan mempunyai kapasitas untuk bereksistensi yang terus menerus, dan sebagai suatu badan hukum, perseroan terbatas berwenang untuk menerima, memegang, dan mengalihkan harta kekayaan, menggugat atau digugat dan melaksanakan kewenangan-kewenangan lainnya yang diberikan oleh hukum yang berlaku.¹

¹ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2017) Hal. 2

Dalam menjalankan sebuah perseroan di Indonesia, diwajibkan dibuat dalam akta otentik yang dibuat oleh notaris. Dalam akta tersebut disebutkan anggaran dasar perseroan dari nama perseroan sampai dengan hal-hal lain yang tentu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas serta peraturan lain yang mengatur tentangnya. disamping itu disebutkan juga hal-hal yang menjadi wewenang organ perseroan. Salah satu aturan dalam anggaran dasar perseroan adalah mengatur adanya kegiatan RUPS Perseroan sebagai penentu tertinggi dalam perseroan. Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) adalah organ perseroan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan baik kepada direksi maupun dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan/atau dalam anggaran dasar perseroan. Dapat dikatakan hal ini RUPS menjadi organ dengan kekuasaan tertinggi sebuah perseroan, meskipun baik masing-masing organ perseroan yakni RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris, mereka memiliki kewenangan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Tempat pelaksanaan RUPS suatu perusahaan dilaksanakan sesuai dengan kedudukan PT atau di tempat dilakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar². Untuk tempat pelaksanaan RUPS perusahaan terbuka, dapat dilaksanakan pada tempat kedudukan bursa di mana saham perusahaan dicatatkan. Selain dari penyelenggaraan RUPS secara fisik sebagaimana yang disebutkan diatas, berdasarkan Pasal 77 Ayat (1) UUPT penyelenggaraan RUPS dapat pula melalui media elektronik sebagaimana berikut:

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2018) Hal. 5

Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

Sejalan dengan itu, dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, OJK menilai perlu memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan partisipasi pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham, termasuk penyediaan informasi dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham. Penyediaan informasi dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dimaksud antara lain melalui penyelenggaraan RUPS yang dilakukan secara elektronik (“e-RUPS”) dengan mekanisme yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Penyelenggaraan RUPS sebagaimana disebutkan pada POJK No. 15/POJK.04/2020, Perusahaan Terbuka wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
- c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.

Ketentuan sebagaimana POJK diatas dapat diartikan bahwa penyelenggaraan RUPS masih dilaksanakan secara tatap muka, hingga munculnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 16/POJK.04/2020 yang mengatur mengenai pelaksanaan e-RUPS. Definisi RUPS elektronik sendiri berdasarkan Pasal 1 ayat (3)

POJK No : 16/POJK.04/2020 yaitu e-RUPS adalah pelaksanaan RUPS oleh perusahaan terbuka dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya. Sejalan dengan itu pada ketentuan Pasal 12 disebutkan bahwa Risalah e-RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS. Selaku Penyedia e-RUPS dalam penyelenggaraan e-RUPS berkewajiban untuk menyerahkan kepada notaris berupa salinan cetakan yang paling sedikit memuat diantaranya:

- 1) daftar hadir pemegang saham yang mengikuti e-RUPS;
- 2) daftar hadir pemegang saham yang memberikan kuasa secara elektronik;
- 3) rekapitulasi jumlah kuorum terhadap kehadiran dan juga kuorum keputusan;
dan
- 4) transkrip rekaman seluruh interaksi dalam penyelenggaraan e-RUPS untuk dilekatkan pada minuta risalah RUPS.

Dalam hal perusahaan terbuka melaksanakan e-RUPS dengan menggunakan sistem yang disediakan perusahaan terbuka, perusahaan terbuka juga wajib menyerahkan kepada notaris salinan-salinan tersebut. Penyerahan salinan tersebut tidak membebaskan tanggung jawab Penyedia e-RUPS untuk menyimpan semua data pelaksanaan e-RUPS. Dalam hal Perusahaan Terbuka melaksanakan e-RUPS dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh perusahaan terbuka, penyerahan salinan tersebut tidak membebaskan tanggung jawab perusahaan terbuka untuk menyimpan semua data pelaksanaan e-RUPS. Oleh karena itu, keputusan yang diambil dalam

RUPS yang dilakukan melalui metode pertemuan daring tersebut bersifat mengikat sebagaimana RUPS yang dilaksanakan secara fisik. Mengenai syarat kuorum dan syarat pengambilan keputusan merujuk yang diatur dalam UUPT dan/atau anggaran dasar PT serta harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS secara fisik atau elektronik. Penyelenggaraan RUPS harus mengikuti ketentuan pemanggilan kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 14 hari sebelum tanggal RUPS diadakan serta dilakukan dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. Bagi perusahaan terbuka, wajib didahului pengumuman mengenai akan diadakannya RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dalam jangka waktu maksimal 14 hari sebelum pemanggilan RUPS. Selain itu, RUPS juga harus memenuhi kuorum lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan kuorum yang lebih besar.

Sedangkan kuorum RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat merujuk Pasal 88 UUPT dan kuorum RUPS untuk menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan, pengajuan permohonan agar PT dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran PT dapat merujuk Pasal 89 UUPT. Bagi perusahaan terbuka, penyelenggaraan RUPS juga harus memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Pada Rapat Umum Pemegang Saham, semua pemegang saham sebesar/sekecil apapun sahamnya memiliki hak untuk mengeluarkan suaranya. Dalam RUPS sendiri dibahas

masalah-masalah yang berkaitan dengan evaluasi kinerja dan kebijakan perusahaan yang harus dilaksanakan segera. Jika pemegang saham berhalangan, dia bisa melempar suara miliknya ke pemegang lain yang disebut proxy.³ Berbicara lebih lanjut mengenai Proxy atau surat kuasa, Menurut Undang-undang Jabatan Notaris Pasal 47 disebutkan bahwa:

(1) Surat kuasa otentik atau surat lainnya yang menjadi dasar kewenangan pembuatan akta yang dikeluarkan dalam bentuk originali atau surat kuasa di bawah tangan wajib dilekatkan pada Minuta Akta.

(2) Surat kuasa otentik yang dibuat dalam bentuk Minuta Akta diuraikan dalam akta.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib dilakukan apabila surat kuasa telah dilekatkan pada akta yang dibuat di hadapan Notaris yang sama dan hal tersebut dinyatakan dalam akta. Namun seiring dengan perkembangan teknologi dan adanya bencana wabah virus yang menjadikan terhambatnya urusan yang mengharuskan adanya tatap muka atau pertemuan fisik, OJK menerbitkan sebuah peraturan yang masih dapat dibilang baru yang mana dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15 /Pojk.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka memberikan alternatif baru dalam penyelenggaraan RUPS dalam bentuk Elektronik “E-RUPS”. Penyelenggaraan E-RUPS sendiri mengakibatkan beberapa pertentangan terhadap Undang-Undang khususnya UUJN. Notaris dalam penyelenggaraan RUPS perusahaan

³ Adrian Sutedy, *Buku Pintar Perseroan Terbatas*, Cetakan I (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015) Hal. 25

terbuka berperan sebagai profesi penunjang, dan mengeluarkan Akta Berita Acara Rapat setelah RUPS Perseroan Terbuka usai⁴, hal ini yang kemudian menjadi objek penelitian bagaimana Notaris dalam menentukan keabsahan Surat Kuasa dalam bentuk Elektronik dan bagaimana penentuan Kuorum berdasarkan Surat Kuasa elektronik dalam E-RUPS. Dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 16/POJK.04/2020 secara tegas menyebutkan e-RUPS berkewajiban mengikuti sistem yang sudah disediakan terkait dengan tata tertib, bahan RUPS, dan mata acara RUPS yang akan diputuskan. POJK 16/2020 mengatur proses pengambilan keputusan bisnis korporasi yang cepat dan tepat dalam penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya. Perusahaan Terbuka dimungkinkan untuk menyelenggarakan e-RUPS, sehingga pelaksanaan RUPS dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Pokok Pengaturan POJK 16/2020 antara lain:

1. Pelaksanaan e-RUPS merupakan alternatif pelaksanaan RUPS selain dilakukan secara fisik.
2. Pelaksanaan e-RUPS dapat dilakukan dengan menggunakan:
 - a. e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS; atau
 - b. sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka.

⁴ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1982 Cet. Ke. 2). Hal 48

e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka wajib memiliki fitur:

- a) untuk menampilkan tata tertib, bahan RUPS, dan mata acara RUPS yang diperlukan bagi pemegang saham untuk mengambil keputusan pada setiap mata acara RUPS;
- b) yang memungkinkan semua peserta RUPS berpartisipasi dan berinteraksi dalam RUPS;
- c) untuk penghitungan kuorum kehadiran RUPS;
- d) untuk pemungutan dan penghitungan suara, termasuk jika terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham;
- e) untuk merekam seluruh interaksi dalam RUPS, baik dalam bentuk audio, visual, audio visual, maupun rekaman elektronik non audio visual; dan
- f) pemberian kuasa secara elektronik.

Bentuk partisipasi dan interaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui sarana audio, visual, audio visual, atau selain audio dan visual.

e-RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan fitur audio visual interaktif. Pengaturan dasar hukum mengenai E-RUPS Perseroan Terbatas sendiri tidak terlepas dari aturan-aturan berikut yang mendasarinya:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia 10/Pojk.04/2017 Tentang Perubahan Atas Pojk Nomor 32/Pojk.04/2014 Perihal Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
- 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15 /Pojk.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik

Pada dasarnya dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, perlu memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan partisipasi pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham, termasuk penyediaan informasi dalam penyelenggaraan e-RUPS dengan mekanisme yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan rencana dan penyelenggaraan RUPS. Dengan POJK ini, diharapkan dapat lebih meningkatkan praktik tata kelola yang baik bagi Perusahaan Terbuka sehingga dapat semakin meningkatkan kepercayaan pemegang saham terhadap Perusahaan Terbuka, dan pada akhirnya membawa dampak positif terhadap keberlangsungan Perusahaan Terbuka

selaku pengguna e-RUPS. Penyelenggaraan e-RUPS dengan mekanisme yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan tidak terlepas dari sistem atau sarana elektronik yang digunakan untuk mendukung penyediaan informasi, pelaksanaan yang baik dari Pihak yang menyediakan dan mengelola e-RUPS yang untuk selanjutnya disebut sebagai Penyedia e-RUPS yang nantinya akan dimanfaatkan oleh pengguna e-RUPS yang terdiri dari Perusahaan Terbuka, partisipan, biro administrasi efek, pemegang saham, dan pihak lain yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS. POJK Nomor: 16/POJK.04/2020, dan yang dalam konsideran mempertimbangkan sesuai prosedur penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka mempunyai kewajiban menyelenggarakan rapat umum pemegang saham Tahunan (RUPS Tahunan). Berdasarkan ketentuan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) terkait dengan penyelenggaraan RUPS melalui media elektronik yang dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya dalam pengertian teknis yuridis berbunyi sebagai berikut⁵ : “Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat”, dan pada akhirnya harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS, dan ketentuan dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas tersebut menemui kendala dan tidak dapat diterapkan dengan baik. Terhadap

⁵ Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum tentang cyber Notary atau Elektronik Notary*, (Jakarta: Rajawali Pers, Ed, ke-2, 2013). Hal 155

Perusahaan Terbuka yang memiliki jumlah pemegang saham yang besar, Besaran jumlah pemegang saham serta sebaran geografis hak kepemilikan saham perusahaan terbuka yang luas telah menimbulkan kendala dalam pelaksanaan rapat umum, khususnya dari sisi pemenuhan persyaratan:

- a) Saling melihat dan mendengar,
- b) Penetapan lokasi rapat umum pemegang saham,
- c) Pemenuhan kuorum kehadiran,
- d) Kuorum pengambilan keputusan,
- e) Bentuk risalah keputusan rapat umum pemegang saham.

Dengan demikian dipandang perlu aturan teknis terkait dengan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka yang efektif dan efisien pada akhirnya akan meningkatkan pula efektifitas dan efisiensi pengambilan keputusan bisnis korporasi. Efektifitas dan efisiensi pengambilan keputusan korporasi, khususnya Perusahaan Terbuka sangat berpengaruh penting dalam kelancaran kegiatan usaha, serta secara luas akan memperkuat stabilitas sistem keuangan dari potensi terjadinya krisis sistem keuangan. POJK Nomor: 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, dan yang keberadaannya yang tujuan utamanya diterbitkan dalam rangka memfasilitasi agar Perusahaan Terbuka dapat menyelenggarakan RUPS secara efektif dan efisien, perlu dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi, yang diatur dengan POJK yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada dalam Ketentuan Undang-Undang mengenai perseroan terbatas yang dalam praktek menemui kendala dan tidak

dapat diterapkan dengan baik terkait dengan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS dan juga keberlakuannya sejalan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. e-RUPS seiring dengan perkembangan jaman dan terutama saat ini yaitu dimasa pandemic, namun penyelenggaraannya masih sangat minim dikarenakan butuh edukasi terkait e-RUPS di perseroan terbuka mengenai praktiknya. E-RUPS sendiri merupakan alternatif sebagai efisiensi pelaku usaha dalam penyelenggaraan RUPS secara fisik, namun tentu saja harus dibarengi dengan pengetahuan yang memadai oleh notaris selaku profesi pendukung yang wajib ada dalam penyelenggaraan e-RUPS dalam melihat dokumen kelengkapan e-RUPS, sehingga akta yang dibuat memiliki kekuatan hukum yang sah dan tidak menjadi masalah dikemudian hari.⁶

B. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana keabsahan surat kuasa elektronik sebagai dasar perhitungan kuorum e-RUPS perusahaan terbuka?
- 2) Bagaimana kewenangan notaris dalam menentukan keabsahan surat kuasa elektronik dalam e-RUPS perusahaan terbuka?

⁶ Harlien Budiono, Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris, Cet. Ke 1, Bandung: PT Citra. Aditya Bakti, 2013, hal. 7

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui:

- 1) keabsahan surat kuasa elektronik dalam E-RUPS perusahaan terbuka sebagai dasar perhitungan kuorum yang berkepastian hukum.
- 2) Kewenangan notaris dalam menentukan keabsahan surat kuasa elektronik pada kegiatan e-RUPS perusahaan terbuka.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Secara Teortitis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan gagasan untuk kemajuan dan perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya bidang kenotariatan.

2. Secara Praktis

Memberi wawasan kepada masyarakat mengenai kewenangan notaris dalam menentukan keabsahan surat kuasa elektronik dalam E-RUPS perusahaan terbuka yang berkepastian hukum.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan Penelitian ini terdiri dari 4 (empat) BAB yang terdiri dari :

Bab I Pendahuluan yang berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang berisi tentang Tinjauan Wewenang dan Kepastian Hukum, Tinjauan Umum Wewenang dan Kepastian Hukum

oleh Notaris, Tinjauan Umum Notaris, Tinjauan Umum E-RUPS Perseroan Terbuka, Kuorum dan Tinjauan Umum Surat Kuasa Elektronik.

Bab III Metodologi Penelitian, yang berisi tentang bagaimana penulis mengumpulkan dan mengolah data penelitian terkait Kewenangan Notaris Dalam Menentukan Keabsahan Surat Kuasa Elektronik Dalam E-Rups Perusahaan Terbuka Sebagai Dasar Perhitungan Kuorum Yang Berkepastian Hukum.

BAB IV Analisis Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisi tentang bagaimana kewenangan Notaris dan bagaimana keabsahan surat kuasa elektronik dilihat dari segi hukum normatif dengan mengacu pada penelitian yang dilakukan.

Bab V Penutup, yang berisi Simpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan Saran-saran sebagai masukan bagi Pihak-pihak yang berkepentingan.